



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1986 SERI A  
NOMOR 1

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1985

### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TK. II REMBANG TAHUN 1959 TENTANG  
MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK FOTONG HEWAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Potong Ternak, perlu di tingkatkan pengawasan terhadap hewan-hewan yang dipotong di luar rumah potong.  
b. Bahwa berkenaan hal tersebut diatas, dibanding perlu mengubah untuk keempat kali Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor .1 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,  
2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  
3. Undang-undang Nomor 11 /Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah,

- 4 Ordonansi Pajak Potong 1936.
5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 jo Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tahun 1959 tentang Mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1959 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

#### Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan yang disahkan oleh residen Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1961 Nomor 523 di undangkan pada tanggal 1 Juli 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 109 yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Tanggal 20 Juli 1964 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 21 Juni 1967 dan dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor 186.
- b. 9 Maret 1966 yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1967 Nomor Penda. 10 , 7 , 21-117 tentang

Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1967 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor . 259.

c. Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perubahan untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan tanggal 14 Maret 1972 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1972 Nomor Pemda 10 / 15-138, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk II Rembang tanggal 1 Agustus 1972 dan dimuat didalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 139 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca

Pasal 4

Besarnya Pajak untuk seekor Sapi atau Kerbau, Kuda, Babu

- untuk pemotongan Usaha . . . . Rp 1.000,00
- untuk pemotongan Hajad . . . . Rp. 750,00
- untuk pemotongan Darurat . . . . Rp. 500,00

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk memperoleh izin memotong hewan dengan tarif pemotongan hajad, yang berkewajiban harus lebih dulunya minta keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang

Ketua

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang Nomor 7 Tahun  
1986 Seri A No. 1 pada tanegal  
1 - Juli - 1986

Sesuai dengan aslinya

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Ditetapkan di : Rembang.  
Pada tanggal : 12 Nop 1985

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( SOERATMAN, SH )

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Da-  
erah Ne Seri tanggal 2 Juni 1986  
Nomor 973 524. 33 570

Direktorat Jenderal Pemerintahan  
Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan  
Daerah

t t d.

Drs. H. SOEMARNO

## **PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG**

**NOMOR : 12 TAHUN 1985**

### **TENTANG :**

**PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG TAHUN 1959 TENTANG  
MEGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.**

### **I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1961 Nomor 528 diundangkan pada tanggal 1 Juli 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 109 yang telah diubah untuk yang ke empat kali, sehubungan dengan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal I : Cukup jelas**

**Pasal II : Cukup jelas,**

